



PENYULUHAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN PENERAPAN BISNIS DIGITAL PADA KOPERASI MERAH PUTIH KELURAHAN CIPADUNG KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

Kartijo^{1*}, Ahmad Husen², Nelli Novyarni³, Fauziyyah Sahar⁴, Dedi Karmana⁵, Sylvi Kartikasari⁶, Reni Harni⁷, Evie Farida Juliartha⁸, Sri Handayani⁹, Rizky Khafi¹⁰, Anggun Garnida Larasati¹¹

^{1,2,4,5,6,10,11} Program Studi, Bisnis Digital, Universitas Sali Al-Aitaam, Jalan Aceng iganitri, Cipagalo, Bojongsoang, Bandung, Indonesia.

³Program studi akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indoensia, Jakarta, Jalan Kayu Jati Raya No.11-A, Rawamangun, Jakarta Timur.

^{8,9}Program Studi, Kewirausahaan, Universitas Sali Al-Aitaam, Jalan Aceng iganitri, Cipagalo, Bojongsoang, Bandung, Indonesia.

*Correspondence e-mail: [*kartijomudah@gmail.com](mailto:kartijomudah@gmail.com)

Abstract

The Merah Putih Cooperative of Cipadung Sub-district, Bandung City, is a newly established cooperative that remains in the early phase of institutional and business development. The cooperative obtained legal entity status on June 16, 2025, has 53 registered members, and has accumulated total member savings of IDR 5,830,000. Currently, the cooperative has not initiated any business activities and primarily focuses on capital formation through member savings. This study reports a community service program aimed at strengthening cooperative capacity through counseling on cooperative governance and the adoption of digital business strategies. The program employed participatory counseling, focused group discussions, and potential mapping of digital-based cooperative business models. The findings indicate improved awareness and understanding among cooperative managers and members regarding strategic business planning, digitalization opportunities, and the role of digital technology in enhancing cooperative sustainability. The program contributes to the early-stage development of cooperatives by providing a structured framework for the gradual implementation of digital business practices, which is expected to improve operational efficiency, expand market access, and enhance member welfare. This study highlights the importance of digital capacity-building initiatives for newly established cooperatives in urban communities.

Keyword: Merah Putih Cooperative, digital transformation; cooperative development, community service, capacity building

PENDAHULUAN

Koperasi telah lama menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebagai bentuk usaha kolektif yang berdasarkan kekeluargaan, koperasi tidak hanya memfasilitasi akses ekonomi bagi masyarakat kecil, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan berbasis komunitas. Seiring dengan perkembangan zaman, peran koperasi terus mengalami transformasi, dari sekadar badan usaha tradisional menjadi entitas yang strategis dalam membangun ekonomi inklusif. Gerakan koperasi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial, dan semakin berkembang setelah kemerdekaan. Konsep koperasi secara resmi diakui dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi landasan hukum utama yang mengatur peran, fungsi, dan pembinaan koperasi di tanah air.



Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (per 2024), Indonesia memiliki lebih dari 127 ribu koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai puluhan juta orang. Total kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat, meski masih perlu penguatan dari sisi manajemen dan inovasi. Meski jumlahnya besar, banyak koperasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain: Manajemen yang belum profesional, Transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Keterbatasan akses teknologi dan pasar, Rendahnya literasi keuangan dan digital anggota sehingga kurang sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan media sosial dan teknologi di era global. Kondisi ini menyebabkan sebagian koperasi kesulitan berkembang, bahkan banyak yang tidak aktif atau tutup.

Program seperti Koperasi Modern 4.0, Koperasi Desa Merah Putih, serta kemitraan dengan pelaku industri besar menunjukkan arah baru pengembangan koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global. Dengan fondasi komunitas yang kuat dan semangat gotong royong, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar ekonomi masa depan Indonesia. Dalam konteks ketahanan pangan, pengurangan ketimpangan, hingga transisi energi, koperasi dapat menjadi katalisator perubahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat perlu terus mendorong reformasi koperasi - dari segi regulasi, pembinaan sumber daya manusia, hingga dukungan akses pembiayaan. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar alat ekonomi, tapi juga cerminan nilai-nilai sosial Indonesia yang luhur: solidaritas, kerja sama, dan keadilan.

Berdasarkan landasan hukum koperasi (UU No.25 Tahun 1992), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Transformasi digital sangat diperlukan untuk koperasi desa seperti digitalisasi administrasi dan keuangan, digitalisasi keanggotaan, digital marketing produk koperasi dan digitalisasi layanan simpan pinjam. Digitalisasi bisnis koperasi sangat bermanfaat bagi transparansi keuangan sehingga akuntabilitas meningkat, layanan lebih cepat sehingga operasional meningkat, akses pasar lebih luas, peningkatan kepercayaan anggota dan otorisasi administrasi. Kelemahan dari digitalisasi untuk koperasi desa/Kelurahan Adalah banyak data konsumen yang bocor ke tangan yang tidak berkepentingan sehingga mengganggu keamanan data dan keresahan konsumen koperasi. Dalam rangka mengembangkan Koperasi yang berbasis kerakyatan, maka Pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun 2025 mengembangkan Program Nasional Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan berbagai sumber terkait, tujuan utama pemerintah adalah untuk membentuk Koperasi Pedesaan/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diperuntukkan bagi memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa/Kelurahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah klasik seperti penolakan dan rantai distribusi yang panjang, serta mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan potensi lokal, akses ke modal, dan perluasan lapangan kerja, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tujuan Koperasi Merah Putih secara Detail: Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengelolaan hasil pertanian, penyediaan kebutuhan dasar, dan bahkan pembukaan usaha patungan., Memperkuat Ekonomi Desa: Membuat desa lebih mandiri dan kompetitif dengan mengelola potensi lokal secara kolektif, Mengurangi Ketergantungan Tengkulak: Memperpendek rantai distribusi, sehingga harga jual petani tidak tertekan oleh Tengkulak dan biaya konsumen juga lebih rendah. Akses ke Modal & Keuangan: Memberikan akses ke pinjaman berbunga rendah, tabungan, dan layanan keuangan lainnya bagi anggota desa.

Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka peluang kerja baru melalui berbagai unit usaha koperasi (toko kelontong, apotek, simpan pinjam, dll.). Mendukung Swasembada Pangan: Berperan dalam mengembangkan swasembada pangan dan distribusi produk pertanian. Implementasi Ekonomi Rakyat: Menerapkan prinsip-prinsip kerja sama timbal balik, kekerabatan, dan saling membantu dalam mengembangkan desa/Kelurahan. Solusi untuk Masalah Pedesaan: Menjadi solusi untuk

masalah klasik di pedesaan seperti keterbatasan modal, harga yang tidak stabil, dan waktu distribusi yang lama.

Kementerian Koperasi mendukung hal ini melalui: Program Strategis Nasional: KDMP adalah program unggulan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Pendekatan Holistik: Mendukung koperasi dengan digitalisasi, pelatihan SDM, dan integrasi data antarlembaga. Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih adalah gerakan nasional untuk mengembangkan kekuatan ekonomi desa/Kelurahan, menjadikan desa/kelurahan sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Penyuluhan Pembinaan Koperasi Desa/Kelurahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Dan Implementasi Bisnis Digital Pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung, Cibiru Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

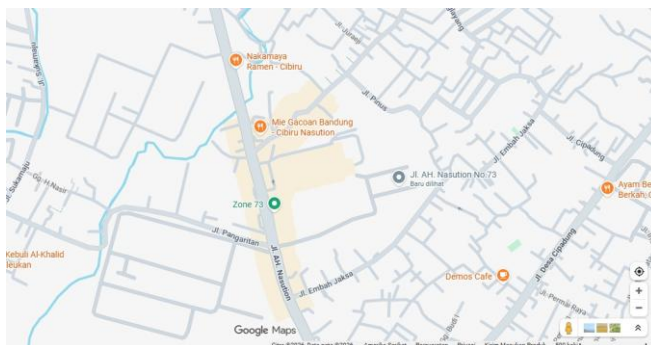
Metode Pelaksanaan Kegiatan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan diadakan pada hari Kamis, 18 Januari 2026. Dalam melaksanakan dan mewujudkan program sosialisasi ini, terdapat beberapa tahapan pekerjaan yang mesti ditempuh, di antaranya:

- 1) Melakukan survei lokasi dan menganalisis kebutuhan yang mendukung demi terlaksananya tujuan program pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan program PKM, termasuk di antaranya pelatihan dan pembimbingan tentang pembinaan koperasi dan implementasi bisnis digital.
- 3) Mengajak semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut untuk mempelajari dan memahami pembinaan koperasi dan implementasi bisnis digital.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada tanggal 08 Januari 2026, bertempat di Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipadung. Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Lokasi pengabdian ini bertempat di Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipadung. Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.



Gambar 1. Peta lokasi kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Cipadung Kota Bandung bertemu langsung dengan Pak Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Ekbang, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung dan para Anggota Koperasi maupun masyarakat sekitar, juga tak lupa dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sali Al-Aitaam (UNISAL) Bandung. Pemberian metode pembelajaran yang tim PKM lakukan adalah dengan memberikan Penyuluhan tentang Perkoperasian sesuai dengan Undang Undang Nomor 25



tentang Perkoperasian, Informasi Program Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pada saat ini sedang digalakkan oleh pihak Pemerintah, serta bagaimana penerapan Digital Bisnis oleh Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan kesadaran, motivasi, kemauan, semangat, informasi teknis agar kelak Pengurus dapat menerapkan pengelolaan bisnis Koperasi berbasis digital. Dalam upaya menginternalisasi karakteristik berkoperasi sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam diri Pengurus dan para anggota Koperasi, maka harus diciptakan situasi dan kondisi yang membiasakan untuk berfikir, bersikap dan bertindak sebagaimana karakteristik Pengurus dan anggota koperasi selaku pelaku bisnis sekaligus dengan tetap menerapkan azas kekeluargaan menerapkan aktivitas bisnis yang berbasis digital. Kegiatan bentuk pembiasaan penerapan karakteristik berkoperasi sesuai Undang Undang Koperasi dan penerapan bisnis digital pada Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Cipadung Bandung yang dilakukan oleh tim PKM UNISAL Bandung, dilaksanakan melalui:

Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat, demokratis, dan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, sebagai koperasi yang baru terbentuk, masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan dan belum menjalankan kegiatan usaha. Kondisi tersebut menuntut adanya pendampingan yang terstruktur agar pengurus dan anggota koperasi mampu memahami serta mengimplementasikan prinsip, fungsi, dan mekanisme koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Sali Al Aitaam (UNISAL Bandung) berperan strategis dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi. Kegiatan diawali dengan penguatan pemahaman dasar mengenai jati diri koperasi yang mencakup asas kekeluargaan, tujuan koperasi, serta fungsi dan peran koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penyuluhan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan koperasi agar koperasi tidak hanya dipahami sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai wadah usaha bersama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota.

Selanjutnya, pendampingan difokuskan pada penataan kelembagaan koperasi sesuai dengan struktur organisasi yang diamanatkan dalam undang-undang. Tim PKM UNISAL mendorong penguatan peran rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, serta kejelasan tugas dan fungsi pengurus dan pengawas. Pada tahap ini, dilakukan pula pendampingan dalam peninjauan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) agar selaras dengan ketentuan hukum dan kondisi riil koperasi.

Aspek tata kelola keuangan menjadi perhatian penting dalam pendampingan ini, mengingat koperasi telah menghimpun simpanan anggota namun belum menjalankan kegiatan usaha. Tim PKM UNISAL memberikan pelatihan mengenai pengelolaan simpanan anggota, pencatatan keuangan koperasi secara sederhana, serta pemahaman mengenai mekanisme perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai ketentuan undang-undang. Pendampingan ini bertujuan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan sejak tahap awal pendirian koperasi.

Dalam rangka mengaktifkan fungsi ekonomi koperasi, tim PKM juga memfasilitasi penyusunan perencanaan usaha koperasi yang berangkat dari kebutuhan dan potensi ekonomi anggota. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Penyusunan rencana usaha dilakukan secara bertahap dan realistis agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pendampingan juga diarahkan pada integrasi digital dalam pengelolaan koperasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tim PKM UNISAL mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keanggotaan, pencatatan simpanan, serta pengelolaan dokumen koperasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan.

Secara keseluruhan, peran Tim PKM UNISAL tidak hanya terbatas pada kegiatan penyuluhan, tetapi juga mencakup pendampingan berkelanjutan dan evaluasi terhadap tingkat

kepatuhan koperasi terhadap ketentuan undang-undang. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung mampu menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara konsisten sehingga koperasi dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Rangkaian kegiatan PKM telah terlaksana dengan kegiatan berupa survey awal kepada aparat Kelurahan dan Ketua Koperasi, selanjutnya penyuluhan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Materi penyuluhan dilaksanakan pada pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di Aula Kelurahan Cipadung Kota Bandung Jawa Barat. Pelatihan ini diikuti oleh 21 orang, terdiri dari Pengawas, Penasehat, Pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung Kota Bandung.

Kriteria keberhasilan penyuluhan dilihat dari dua segi yaitu segi teori (pengetahuan) dan segi keterampilan. Dari segi teori kriteria keberhasilannya adalah minimal 75% peserta pelatihan mampu menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan oleh Tim PKM selama kegiatan penyuluhan melalui kegiatan tanya jawab pada saat refleksi. Sedangkan kriteria keberhasilan dari aspek keterampilan yakni minimal 75% peserta penyuluhan mampu menyusun laporan Koperasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Kegiatan: Kegiatan penyuluhan Perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Koperasi ini dapat berhasil karena penyelesaian permasalahan dilakukan dengan baik. Penyelesaian permasalahan kegiatan membutuhkan dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Adapun faktor pendukung penyelesaian masalah sehingga kegiatan berhasil adalah:

- a. Kantor Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung memiliki ruang/Aula yang memadai dan representatif sebagai tempat penyuluhan.
- b. Lurah, aparat Kelurahan, dan Pengurus Koperasi sangat kooperatif dalam kegiatan penyuluhan dan perijinan kegiatan PKM.
- c. LPPM, Tim PKM UNISAL Bandung yang membantu dalam identifikasi kebutuhan peserta serta penyusunan materi penyuluhan.
- d. Unisal Bandung memiliki dosen yang profesional dengan spesialisasi pengembangan Perkoperasian, serta profesional dan berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- e. Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipadung Bandung yang mempunyai kemauan kuat untuk mendapatkan penyuluhan dan pembinaan untuk memajukan Koperasi di wilayahnya.

Sementara faktor penghambat kegiatan PKM penyuluhan perkoperasian bagi Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung Bandung yang dialami selama kegiatan antara lain:

- a. Waktu yang menurut peserta sangat singkat yaitu hanya 1 kali pertemuan dalam format klasikal.
- b. Terbatasnya peserta yang dapat diundang dalam PKM dikarenakan biaya pelaksanaan kegiatan yang terbatas.





Gambar 2. Panitia dan peserta PKM di Gedung koperasi Desa Cipadung

Masyarakat Sasaran

Letak Kelurahan Cipadung yang menjadi bagian dari Kota Bandung membuatnya mengalami kemajuan relatif pesat terutama dalam bidang industri, perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini membuat mata pencaharian penduduknya pun semakin beragam. Menurut data dari BPS Kota Bandung tahun 2018 jenis mata pencaharian yang digeluti oleh warga masyarakat Kelurahan Cipadung di antaranya adalah: pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah, (kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya) sejumlah 1.198 orang, TNI/Polri 270 orang, dan yang bekerja di non-pemerintah (karyawan swasta 2.576 orang, pedagang 2.821 orang, pedagang kaki lima 208 orang, pengusaha angkutan kota 4 orang, pengusaha rumah makan 210 orang, perajin 17 orang, pengusaha percetakan 12 orang, seniman, peternak, tukang, montir 18 orang, petani 540 orang, dan lain sebagainya).

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Masyarakat sasaran dalam PKM ini adalah 50 orang karyawan koperasi desa Cipadung.

Pembahasan

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Cipadung Kota Bandung bertemu langsung dengan Pak Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Ekbang, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung dan para Anggota Koperasi maupun masyarakat sekitar, juga tak lupa dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sili Al Aitaam (UNISAL) Bandung. Pemberian metode pembelajaran yang tim PKM lakukan adalah dengan memberikan Penyuluhan tentang Perkoperasian sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian, Informasi Program Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pada saat ini sedang digalakkan oleh pihak Pemerintah, serta bagaimana penerapan Digital Bisnis oleh Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan kesadaran, motivasi, kemauan, semangat, informasi teknis agar kelak Pengurus dapat menerapkan pengelolaan bisnis Koperasi berbasis digital. Dalam upaya menginternalisasi karakteristik berkoperasi sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam diri Pengurus dan para anggota Koperasi, maka harus diciptakan situasi dan kondisi yang membiasakan untuk berfikir, bersikap dan bertindak sebagaimana karakteristik Pengurus dan anggota koperasi selaku pelaku bisnis sekaligus dengan tetap menerapkan azas kekeluargaan menerapkan aktivitas bisnis yang berbasis digital. Kegiatan bentuk pembiasaan penerapan karakteristik berkoperasi sesuai Undang Undang Koperasi dan penerapan bisnis digital pada Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Cipadung Bandung yang dilakukan oleh tim PKM UNISAL Bandung, dilaksanakan melalui :



Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat, demokratis, dan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, sebagai koperasi yang baru terbentuk, masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan dan belum menjalankan kegiatan usaha. Kondisi tersebut menuntut adanya pendampingan yang terstruktur agar pengurus dan anggota koperasi mampu memahami serta mengimplementasikan prinsip, fungsi, dan mekanisme koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Sali Al-Aitaam (UNISAL Bandung) berperan strategis dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi. Kegiatan diawali dengan penguatan pemahaman dasar mengenai jati diri koperasi yang mencakup asas kekeluargaan, tujuan koperasi, serta fungsi dan peran koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penyuluhan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan koperasi agar koperasi tidak hanya dipahami sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai wadah usaha bersama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota.

Selanjutnya, pendampingan difokuskan pada penataan kelembagaan koperasi sesuai dengan struktur organisasi yang diamanatkan dalam undang-undang. Tim PKM UNISAL mendorong penguatan peran rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, serta kejelasan tugas dan fungsi pengurus dan pengawas. Pada tahap ini, dilakukan pula pendampingan dalam peninjauan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) agar selaras dengan ketentuan hukum dan kondisi riil koperasi.

Aspek tata kelola keuangan menjadi perhatian penting dalam pendampingan ini, mengingat koperasi telah menghimpun simpanan anggota namun belum menjalankan kegiatan usaha. Tim PKM UNISAL memberikan pelatihan mengenai pengelolaan simpanan anggota, pencatatan keuangan koperasi secara sederhana, serta pemahaman mengenai mekanisme perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai ketentuan undang-undang. Pendampingan ini bertujuan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan sejak tahap awal pendirian koperasi.

Dalam rangka mengaktifkan fungsi ekonomi koperasi, tim PKM juga memfasilitasi penyusunan perencanaan usaha koperasi yang berangkat dari kebutuhan dan potensi ekonomi anggota. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Penyusunan rencana usaha dilakukan secara bertahap dan realistis agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pendampingan juga diarahkan pada integrasi digital dalam pengelolaan koperasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tim PKM UNISAL mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keanggotaan, pencatatan simpanan, serta pengelolaan dokumen koperasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan.

Secara keseluruhan, peran Tim PKM UNISAL tidak hanya terbatas pada kegiatan penyuluhan, tetapi juga mencakup pendampingan berkelanjutan dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan koperasi terhadap ketentuan undang-undang. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung mampu menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara konsisten sehingga koperasi dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Rangkaian kegiatan PKM telah terlaksana dengan kegiatan berupa survey awal kepada aparat Kelurahan dan Ketua Koperasi, selanjutnya penyuluhan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Materi penyuluhan dilaksanakan pada pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di Aula Kelurahan Cipadung Kota Bandung Jawa Barat. Pelatihan ini diikuti oleh 21 orang, terdiri dari Pengawas, Penasehat, Pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung Kota Bandung.

Kriteria keberhasilan penyuluhan dilihat dari dua segi yaitu segi teori (pengetahuan) dan segi keterampilan. Dari segi teori kriteria keberhasilannya adalah minimal 75% peserta pelatihan mampu menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan oleh Tim PKM selama kegiatan penyuluhan melalui kegiatan tanya jawab pada saat refleksi. Sedangkan kriteria



keberhasilan dari aspek keterampilan yakni minimal 75% peserta penyuluhan mampu menyusun laporan Koperasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Kegiatan: Kegiatan penyuluhan Perkoperasian berdasarkan Undang Undang Koperasi ini dapat berhasil karena penyelesaian permasalahan dilakukan dengan baik. Penyelesaian permasalahan kegiatan membutuhkan dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Adapun faktor pendukung penyelesaian masalah sehingga kegiatan berhasil adalah:

- a. Kantor Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung Bandung memiliki ruang/Aula yang memadai dan representatif sebagai tempat penyuluhan.
- b. Lurah, aparat Kelurahan, dan Pengurus Koperasi sangat kooperatif dalam kegiatan penyuluhan dan perijinan kegiatan PKM.
- c. LPPM, Tim PKM UNISAL Bandung yang membantu dalam identifikasi kebutuhan peserta serta penyusunan materi penyuluhan.
- d. Unisal Bandung memiliki dosen yang profesional dengan spesialisasi pengembangan Perkoperasian, serta profesional dan berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- e. Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipadung Bandung yang mempunyai kemauan kuat untuk mendapatkan penyuluhan dan pembinaan untuk memajukan Koperasi di wilayahnya.

Sementara faktor penghambat kegiatan PKM penyuluhan perkoperasian bagi Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung Bandung yang dialami selama kegiatan antara lain:

- a. Waktu yang menurut peserta sangat singkat yaitu hanya 1 kali pertemuan dalam format klasikal.
- b. Terbatasnya peserta yang dapat diundang dalam PKM dikarenakan biaya pelaksanaan kegiatan yang terbatas.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Sili Al Aitaam (UNISAL BANDUNG) terhadap Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip, fungsi, dan tata kelola koperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penyuluhan ini menjadi penting mengingat koperasi masih berada pada tahap awal pengembangan, belum menjalankan kegiatan usaha, dan baru berfokus pada penghimpunan simpanan anggota. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan mampu memperkuat kesadaran pengurus dan anggota akan pentingnya peran rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kejelasan fungsi pengurus dan pengawas, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya pemahaman awal mengenai perencanaan usaha koperasi dan peluang pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan koperasi. Dengan demikian, penyuluhan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi landasan awal bagi penerapan tata kelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik koperasi Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Geoffrey G. Meredith et al. 2005. Kewirausahaan Teori dan Praktek. Cetakan keempat. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). Roadmap transformasi digital koperasi dan UMKM. Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). Pedoman penguatan kelembagaan koperasi. Kemenkop UKM RI.
- Mulyadi. (2019). Sistem akuntansi. Salemba Empat.



-
- Putri, R. A., & Nugroho, A. (2020). Digital transformation in cooperative management: Opportunities and challenges. *Journal of Cooperative Studies*, 53(2), 45–58.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta
- Suryana, Yoga Perdana (2023), Bisnis Digital, Cara Mudah Bisnis di Era Industri 4.0, Salemba Empat.
- Sutrisno, E. (2018). Manajemen koperasi. Prenadamedia Group.
- Website, Bisnis.com” Di depan mahasiswa, Bahlil bagikan 3 Tips sukses jadi Pengusaha ”, 1 Juni 2024.
- Wibowo, A., & Prasetyo, B. (2021). Capacity building of cooperatives through community service programs. *International Journal of Community Development*, 5(1), 12–20.